



PUTUSAN

Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fazil
2. Tempat lahir : Desa Blang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kav.Pancur Baru Blok L No.72 Rt.006 Rw.013 Kel. Duriangkang Kec.Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas F.J., S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., dan Talib, S.H., Para Advokat di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Pusat, yang beralamat kantor di Jl. Bungur Besar 19, No.13,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagaimana Penetapan Nomor 541/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst., tertanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FAZIL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD FAZIL** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan narkotika jenis sabu **berat brutto 1.600 (seribu enam ratus) gram disita dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI**
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu **dengan berat brutto 406 (empat ratus enam) gram didalam koper warna biru tua disita dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI**

Setelah disisihkan, sisa berat netto 4,6764 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024)

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Biru dengan nomor simcard 082171092626 ,
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 082170638865,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 082378064222
- 2 (dua) buah buku rekapan catatan hasil penjualan Narkotika jenis sabu

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Biaya perkara dibebankan kepada negara

Setelah mendengar Pembelaan atau Pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum persidangan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-240/M.1.10/07/2024, tanggal 07 Agustus 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD FAZIL bersama dengan saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tahun 2024, bertempat di depan Mall Bekasi Trade Center Bekasi dan Komplek Perumahan Citra 6 Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili **“percobaan dan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada saat bulan Desember 2023, Terdakwa ditelfon oleh sdr. ATOK (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor telfon +60147412218 untuk menawarkan Terdakwa sebuah pekerjaan untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ATOK (DPO) jika ada pengiriman Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kilogram yang akan dikirim dari Palembang lalu sdr. ATOK (DPO) meminta nomor telfon untuk berkomunikasi sebagai penerima Narkotika jenis Sabu setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) melalui aplikasi zangi dengan kode aplikasi 10-8401-3306 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) jika ada pengiriman Narkotika jenis Sabu dari Palembang sebanyak 4 (empat) kilogram lalu Terdakwa menyuruh saksi SYAHRUR RUDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk bersiap-siap untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis Sabu yang akan turun.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi SYAHRUR RUDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menghubungi Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu sudah diterima sebanyak 4 (empat) kilogram setelah itu saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) diarahkan oleh Terdakwa ke Komplek Perumahan Citra 6, Cengkareng, Jakarta Barat kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ATOK (DPO) bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diterima oleh anak buah Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam ruko Jl. Sakura Raya Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan interogasi terhadap saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) jika Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS segera melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti yang cukup serta akurat.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS berhasil menangkap Terdakwa di dalam kamar kost Jl. Baloi Center C No. 124 RT. 004 RW.003 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepri selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 082171092626, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 082170638865, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor simcard 08237806422 dan 2 (dua) buah buku rekapan catatan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tidak ditemukan pada diri Terdakwa akan tetapi ditemukan pada saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang yang keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa setelah semua barang bukti baik dari dari saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 1.600 (satu titik enam kosong kosong) gram dan 4 (empat) empat bungkus plastic bening Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 406 (empat kosong enam) gram lalu **yang disisihkan untuk dimusnahkan** 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian Narkotika jenis Sabu sebanyak 1.062 (satu kosong enam dua) gram dengan kode A1, 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange sebanyak 536 (lima tiga enam) gram dengan kode A2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,5 (seratus koma lima) gram dengan kode B1, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,3 (seratus koma tiga) gram dengan kode B2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan kode B3 dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B4

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1595 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si dan SITI PURWANINGTYS, S.Sos terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 (satu koma tujuh dua delapan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF dan 4 (empat) bungkus kode B1 s/d B4 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 (dua koma sembilan empat tujuh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF yang disita dari Terdakwa SYAHRUR RIDHA (Berkas Perkara Terpisah) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD FAZIL bersama dengan saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Mall Lotte Mart, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2024 berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili **"percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam ruko Jl. Sakura Raya Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan interogasi terhadap saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) jika Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 1.600 (satu titik enam kosong kosong) gram dan 4 (empat) empat bungkus plastic bening Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 406 (empat kosong enam) gram kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS segera melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti lain yang cukup serta akurat.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS berhasil menangkap Terdakwa di dalam kamar kost Jl. Baloi Center C No. 124 RT. 004 RW.003 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepri selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 082171092626, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 082170638865, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor simcard 08237806422 dan 2 (dua) buah buku rekapan catatan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tidak ditemukan pada diri Terdakwa akan tetapi ditemukan pada saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan Narkotika jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang yang keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa setelah semua barang bukti baik dari dari saksi SYAHRUR RIDHA dan Terdakwa



kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 1.600 (satu titik enam kosong kosong) gram dan 4 (empat) empat bungkus plastic bening Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 406 (empat kosong enam) gram lalu **yang disisihkan untuk dimusnahkan** 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian Narkotika jenis Sabu sebanyak 1.062 (satu kosong enam dua) gram dengan kode A1, 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange sebanyak 536 (lima tiga enam) gram dengan kode A2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,5 (seratus koma lima) gram dengan kode B1, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,3 (seratus koma tiga) gram dengan kode B2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B3 dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B4

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1595 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.. dan SITI PURWANINGTYS, S.Sos terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 (satu koma tujuh dua delapan tujuh)gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF dan 4 (empat) bungkus kode B1 s/d B4 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 (dua koma sembilan empat tujuh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF yang disita dari Terdakwa SYAHRUR RIDHA (Berkas Perkara Terpisah) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **M. RIDO'I** hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam kamar kost Jl.Baloi Centre C No. 124, Rt. 004 Rw. 003 Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau.

- Bahwa berawal sebelumnya saksi dengan saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS telah melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan introgasi terhadap saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) diketahui bahwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut memang dari Terdakwa.

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap pakaian yang dikenakan Terdakwa serta dilakukan pengeledahan rumah dan bangunan tertutup yang Terdakwa huni ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Biru dengan nomor simcard 082171092626, 1 (satu) unit Handphone Xiami warna hitam dengan nomor simcard 082170638865, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 08237806422 dan 2 (dua) buah buku rekapan catatan hasil penjualan narkotika jenis sabu, sedangkan untuk barang bukti narkotika jenis sabu tidak di temukan pada Terdakwa akan tetapi di temukan pada saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) barang bukti berupa 2

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan sabu dan 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan sabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS berhasil menangkap Terdakwa di dalam kamar kost Jl. Baloi Center C No. 124 RT. 004 RW.003 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepri;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Desember 2023, Terdakwa ditelfon oleh sdr. ATOK (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor telfon +60147412218 dan menawarkan Terdakwa sebuah pekerjaan untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ATOK (DPO) jika ada pengiriman Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kilogram yang akan dikirim dari Palembang setelah itu Terdakwa menghubungi saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI melalui aplikasi zangi dengan kode aplikasi 10-8401-3306 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI dan Terdakwa menyuruh saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI agar bersiap-siap untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis Sabu yang akan turun kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI menghubungi Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu sudah diterima sebanyak 4 (empat) kilogram setelah itu saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI diarahkan oleh Terdakwa ke Komplek Perumahan Citra 6, Cengkareng, Jakarta Barat kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ATOK (DPO) bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diterima oleh anak buah Terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang didapat dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI **yang disisihkan untuk dimusnahkan** berupa 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian Narkotika jenis Sabu sebanyak 1.062 (satu kosong enam dua) gram dengan kode A1, 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange sebanyak 536 (lima tiga enam) gram dengan kode A2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,5 (seratus koma lima) gram dengan kode B1, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,3 (seratus koma tiga) gram dengan kode B2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B3 dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1595 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 (satu koma tujuh dua delapan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF dan 4 (empat) bungkus kode B1 s/d B4 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 (dua koma sembilan empat tujuh tujuh gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF yang disita dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;

2. Saksi **SYAHRUR RIDA**, hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa MUHAMMAD FAZIL
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2022 karena sama-sama nongrong di warung Mie Aceh Jati Waringin, Bekasi, kemudian sekira bulan Desember 2023 saksi menghubungi Terdakwa untuk minta kerjaan, lalu oleh Terdakwa ditawarkan kerjaan menjemput dan mengantar sabu dengan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kg
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh saksi untuk ber siap-siap karena Narkotika jenis Sabu sudah mau sampai dan oleh Terdakwa di suruh beli nomor untuk di naikan/ dikirim ke atasan, lalu saksi beli nomor baru dan kurang lebih 1 (satu) jam setelah nomor saksi kirim ke Terdakwa ada seorang laki-laki yang telpon dan menanyakan posisi saksi dimana dan minta di kirim titik

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



keberadaan dari saksi dan laki-laki tersebut bilang kalau mau mengantar sabu dan orang tersebut bilang ke saksi untuk menunggu kabar dari dia untuk pengiriman narkoba jenis sabu,

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB laki-laki yang mau mengantar sabu dan menelfon saksi lalu saksi diarahkan ke komplek Perumahan Citra 6, Cengkareng, Jakarta Barat untuk penyerahan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi mengajak sdr. SANAWI untuk mengambil narkoba jenis sabu di Komplek Perumahan Citra 6, Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian sekira pukul 02.00 WIB laki-laki yang mengantar sabu datang dengan menggunakan mobil Fortuner warna hitam, lalu laki-laki tersebut menyerakan 4 (empat) kg sabu di dalam kardus sarimi ke sdr.SANAWI, selanjutnya Narkoba jenis Sabu saksi bawa bersama dengan sdr. SANAWI ke ruko Jln. Sakura Raya, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, sesampai di Ruko tersebut Narkoba jenis Sabu saksi simpan di dalam kardus dan saksi laporkan ke Terdakwa kalau sabu sudah saksi terima, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mengantar sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram dengan mengirim nomor orang yang mau ambil sabu, lalu sabu antar bersama dengan Sdr.SANAWI ke Warteg yang terletak di Jln. 20 Desember Cengkareng Jakarta Barat, 1 (satu) kg sabu sudah saksi paketin menjadi 100 (seratus) gram dengan di bantu oleh sdr.SANAWI dan sudah habis di kirim ke pemesanya

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi untuk paketin sabu sebanyak 5 (lima) bungkus masing-masing berat 100 (seratus) gram,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB 1 (satu) bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian berisi 1 (satu) kg/ 1.000 (seribu) gram saksi buka dengan di bantu oleh sdr.SANAWI, lalu saksi ambil sebagian sabu dan paketin bersama dengan sdr.SANAWI menjadi paketan 100 (seratus) gram sebanyak 5 (lima) bungkus sabu, lalu 5 (lima) bungkus plastik sedang berisi sabu saksi simpan di dalam koper warna biru tua menunggu perintah Terdakwa lebih lanjut, sedangkan sisa sabu di dalam bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian saksi simpan di tumpukan baju kotor di dalam kardus bersama 1 (satu) bungkus plastik warna orange bertuliskan 99 durian yang masih belum di buka.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan pengiriman nomor orang yang akan mengambil sabu sebanyak 100 (seratus) gram, selanjutnya nomor telpon tersebut saksi menghubungi orang tersebut lalu orang yang mau ngambil sabu tersebut oleh saksi arahkan untuk mengambil sabu yang saksi letakan di depan Lotte Mart Kalideres, Jakarta Barat, dan saksi mengawasi dari kejauhan orang yang mengambil sabu tersebut, setelah sabu di ambil pemesannya lalu saksi (berkas lain) menghubungi Terdakwa memberitahu kalau sabu sudah di ambil

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAZIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat bulan Desember 2023, Terdakwa ditelfon oleh sdr. ATOK (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor telfon +60147412218 untuk menawarkan Terdakwa sebuah pekerjaan untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ATOK (DPO) jika ada pengiriman Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kilogram yang akan dikirim dari Palembang lalu sdr. ATOK (DPO) meminta nomor telfon untuk berkomunikasi sebagai penerima Narkotika jenis Sabu setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) melalui aplikasi zangi dengan kode aplikasi 10-8401-3306 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) jika ada pengiriman Narkotika jenis Sabu dari Palembang sebanyak 4 (empat) kilogram lalu Terdakwa menyuruh saksi SYAHRUR RUDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk bersiap-siap untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis Sabu yang akan turun.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi SYAHRUR RUDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) menghubungi Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu sudah diterima sebanyak 4 (empat) kilogram setelah itu saksi SYAHRUR RIDHA (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) diarahkan oleh Terdakwa ke Komplek Perumahan Citra 6, Cengkareng, Jakarta Barat kemudian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Terdakwa menghubungi sdr. ATOK (DPO) bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diterima oleh anak buah Terdakwa.

- Bahwa saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS mendapatkan informasi bahwa di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan ciri- ciri seperti saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan observasi setelah sampai disana ternyata saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI sudah berpindah ke daerah Cengkareng, Jakarta Barat guna menghindari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI melarikan diri maka saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS segera melakukan pengejaran di lokasi yang dimaksud. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 bertempat di dalam ruko Jl. Sakura Raya Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat dilakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Selanjutnya atas hal tersebut, saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan interogasi kepada saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan mendapatkan informasi bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu itu didapat dari Terdakwa MUHAMMAD FAZIL yang berada dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Baloi Center C No. 124 RT. 004 RW.003 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, atas informasi tersebut saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS selanjutnya melakukan penyidikan dan pengembangan terhadap informasi yang dimaksud, maka saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS segera menuju lokasi yang disebutkan, sesuai dengan bunyi Pasal 84 Ayat 2 Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS berhasil menangkap Terdakwa di dalam kamar kost Jl. Baloi Center C No. 124 RT. 004 RW.003 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepri selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 082171092626, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 082170638865, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor simcard 08237806422 dan 2 (dua) buah buku rekapan catatan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tidak ditemukan pada diri Terdakwa akan tetapi ditemukan pada saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 1.600 (satu titik enam kosong kosong) gram dan 4 (empat) empat bungkus plastic bening Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 406 (empat kosong enam) gram. Sebelumnya bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa ditelfon oleh sdr. ATOK (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor telfon +60147412218 dan menawarkan Terdakwa sebuah pekerjaan untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut.

- Bahwa barang bukti yang didapat dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI yang disisihkan untuk dimusnahkan berupa 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian Narkotika jenis Sabu sebanyak 1.062 (satu kosong enam dua) gram dengan kode A1, 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange sebanyak 536 (lima tiga enam) gram dengan kode A2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,5 (seratus koma lima) gram dengan kode B1, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,3 (seratus koma tiga) gram dengan kode B2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B3 dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1595 /

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 (satu koma tujuh dua delapan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF dan 4 (empat) bungkus kode B1 s/d B4 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 (dua koma sembilan empat tujuh tujuh gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF yang disita dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF
- 4 (empat) bungkus kode B1 s/d B4 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS berhasil menangkap Terdakwa di dalam kamar kost Jl. Baloi Center C No. 124 RT. 004 RW.003 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepri selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 082171092626, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 082170638865,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor simcard 08237806422 dan 2 (dua) buah buku rekapitan catatan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tidak ditemukan pada diri Terdakwa akan tetapi ditemukan pada saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 1.600 (satu titik enam kosong kosong) gram dan 4 (empat) empat bungkus plastic bening Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 406 (empat kosong enam) gram.

- Bahwa sebelumnya bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa ditelfon oleh sdr. ATOK (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor telfon +60147412218 dan menawarkan Terdakwa sebuah pekerjaan untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ATOK (DPO) jika ada pengiriman Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kilogram yang akan dikirim dari Palembang setelah itu Terdakwa menghubungi saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI melalui aplikasi zangi dengan kode aplikasi 10-8401-3306 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI dan Terdakwa menyuruh saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI agar bersiap-siap untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis Sabu yang akan turun.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi SYAHRUR RUDHA dan saksi SANAWI menghubungi Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu sudah diterima sebanyak 4 (empat) kilogram setelah itu saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI diarahkan oleh Terdakwa ke Komplek Perumahan Citra 6, Cengkareng, Jakarta Barat kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ATOK (DPO) bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diterima oleh anak buah Terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang didapat dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI yang disisihkan untuk dimusnahkan berupa 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian Narkotika jenis Sabu sebanyak 1.062 (satu kosong enam dua) gram dengan kode A1, 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange sebanyak 536 (lima tiga enam) gram dengan kode A2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,5 (seratus koma lima) gram dengan kode B1, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,3 (seratus koma tiga) gram dengan kode B2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B3 dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B4.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1595 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 (satu koma tujuh dua delapan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF dan 4 (empat) bungkus kode B1 s/d B4 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 (dua koma sembilan empat tujuh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF yang disita dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan atau menentukan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas yaitu dakwaan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD FAZIL** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2) Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan Hukum" namun "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Berawal saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS mendapatkan informasi bahwa di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan ciri- ciri seperti saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) lalu setelah mendapatkan informasi tersebut saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan observasi setelah sampai disana ternyata saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI sudah berpindah ke daerah Cengkareng, Jakarta Barat guna menghindari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI melarikan



diri maka saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS segera melakukan pengejaran di lokasi yang dimaksud. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 bertempat di dalam ruko Jl. Sakura Raya Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat dilakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Selanjutnya atas hal tersebut, saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan interogasi kepada saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan mendapatkan informasi bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu itu didapat dari Terdakwa MUHAMMAD FAZIL yang berada dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Baloi Center C No. 124 RT. 004 RW.003 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, atas informasi tersebut saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS selanjutnya melakukan penyidikan dan pengembangan terhadap informasi yang dimaksud, maka saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS segera menuju lokasi yang disebutkan, sesuai dengan bunyi Pasal 84 Ayat 2 Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS berhasil menangkap Terdakwa di dalam kamar kost Jl. Baloi Center C No. 124 RT. 004 RW.003 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepri selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 082171092626, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 082170638865, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor simcard 08237806422 dan 2 (dua) buah buku rekapan catatan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tidak ditemukan pada diri Terdakwa akan tetapi ditemukan pada saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 1.600 (satu titik enam kosong kosong) gram dan 4 (empat) empat bungkus plastic bening Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 406 (empat kosong enam) gram. Sebelumnya bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa ditelfon oleh sdr. ATOK (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor telfon +60147412218 dan menawarkan Terdakwa sebuah pekerjaan untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ATOK (DPO) jika ada pengiriman Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kilogram yang akan dikirim dari Palembang setelah itu Terdakwa menghubungi saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI melalui aplikasi zangi dengan kode aplikasi 10-8401-3306 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI dan Terdakwa menyuruh saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI agar bersiap-siap untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis Sabu yang akan turun kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi SYAHRUR RUDHA dan saksi SANAWI menghubungi Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu sudah diterima sebanyak 4 (empat) kilogram setelah itu saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI diarahkan oleh Terdakwa ke Komplek Perumahan Citra 6, Cengkareng, Jakarta Barat kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ATOK (DPO) bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diterima oleh anak buah Terdakwa. Bahwa barang bukti yang didapat dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI yang disisihkan untuk dimusnahkan berupa 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian Narkotika jenis Sabu sebanyak 1.062 (satu kosong enam dua) gram dengan kode A1, 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange sebanyak 536 (lima tiga enam) gram dengan kode A2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,5 (seratus koma lima) gram dengan kode B1, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,3 (seratus koma tiga) gram dengan kode B2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B3 dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B4. Bahwa berdasarkan Hasil

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1595 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 (satu koma tujuh dua delapan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF dan 4 (empat) bungkus kode B1 s/d B4 masing- masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 (dua koma sembilan empat tujuh tujuh gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF yang disita dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3) Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang/benda kepada orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah *zat atau obat yang*

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi M RIDO'I, saksi SIGIT RIYANTO dan saksi LUKKY OKTAVIANUS berhasil menangkap Terdakwa di dalam kamar kost Jl. Baloi Center C No. 124 RT. 004 RW.003 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepri selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa serta penggeledahan rumah dan tempat tertutup lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru dengan nomor simcard 082171092626, 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 082170638865, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna hitam dengan nomor simcard 08237806422 dan 2 (dua) buah buku rekapan catatan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tidak ditemukan pada diri Terdakwa akan tetapi ditemukan pada saksi SYHRUR RIDHA dan saksi SANAWI yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 1.600 (satu titik enam kosong kosong) gram dan 4 (empat) empat bungkus plastic bening Narkotika jenis Sabu dengan total berat brutto 406 (empat kosong enam) gram. Sebelumnya bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa ditelfon oleh sdr. ATOK (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor telfon +60147412218 dan menawarkan Terdakwa sebuah pekerjaan untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. ATOK (DPO) jika ada pengiriman Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kilogram yang akan dikirim dari Palembang setelah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



itu Terdakwa menghubungi saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI melalui aplikasi zangi dengan kode aplikasi 10-8401-3306 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI dan Terdakwa menyuruh saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI agar bersiap-siap untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis Sabu yang akan turun kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi SYAHRUR RUDHA dan saksi SANAWI menghubungi Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu sudah diterima sebanyak 4 (empat) kilogram setelah itu saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI diarahkan oleh Terdakwa ke Komplek Perumahan Citra 6, Cengkareng, Jakarta Barat kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ATOK (DPO) bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah diterima oleh anak buah Terdakwa. Bahwa barang bukti yang didapat dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI yang disisihkan untuk dimusnahkan berupa 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian Narkotika jenis Sabu sebanyak 1.062 (satu kosong enam dua) gram dengan kode A1, 1 (satu) bungkus plastic besar warna orange sebanyak 536 (lima tiga enam) gram dengan kode A2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,5 (seratus koma lima) gram dengan kode B1, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 100,3 (seratus koma tiga) gram dengan kode B2, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B3 dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan 100,4 (seratus koma empat) gram dengan kode B4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1595 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kode A1 dan A2 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7287 (satu koma tujuh dua delapan tujuh) gram diberi nomor barang bukti 0779/2024/PF dan 4 (empat) bungkus kode B1 s/d B4 masing- masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,9477 (dua koma sembilan empat tujuh tujuh gram diberi nomor barang bukti 0780/2024/PF yang disita dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 gram”* tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dimaksud diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana *“ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan kesatu, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, serta mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak



pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Disamping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, merupakan barang yang dilarang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAZIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAZIL dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic besar warna orange bertuliskan 99 durian berisikan narkotika jenis sabu **berat brutto 1.600 (seribu enam ratus) gram disita dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI**

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu **dengan berat brutto 406 (empat ratus enam) gram didalam koper warna biru tua disita dari saksi SYAHRUR RIDHA dan saksi SANAWI.**

Setelah disisihkan, sisa berat netto 4,6764 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1598/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024)

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Biru dengan nomor simcard 082171092626 ,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 082170638865,
- 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix warna hitam dengan nomor simcard 082378064222
- 2 (dua) buah buku rekapan catatan hasil penjualan Narkotika jenis sabu

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Bintang AL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H. dan Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Sudarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H, M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)